



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :07/PID.B/2013/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **I KETUT GINARTA AIs MANGKU NATA;**-----
 Tempat lahir : Songan;-----
 Umur/ Tgl. Lahir :26 Tahun/ 02 Juni 1987;-----
 Jenis Kelamin : Laki- laki;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal : Banjar Dalem, Desa Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;--
 Agama :Hindu;-----
 Pekerjaan :Petani;-----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: -----

- Penyidik : sejak tanggal 20 November 2012 s/d 09 Desember 2012 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d 18 Januari 2013;-----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 05 Februari 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli: sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 27 Februari 2013;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli: sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d 28 April 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim hak-hak Terdakwa untuk didampingi ; -----

PENGADILAN NEGERItersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT GINARTA Als MANGKU NATA** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT GINARTA Als MANGKU NATA** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai Rp.54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----

- 1 (satu) buah nampan warna putih ;-----

- 1 (satu) buah ember warna hitam ;-----

- 1 (satu) lembar pelak plastik bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **I KETUT GINARTA Als MANGKU NATA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman atas kesalahannya;-----

----- Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa yang tetap pada pembelaannya ;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-01/BNGLI/01/2013 pada tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut: -----

----- Bahwa ia Terdakwa **I KETUT GINARTA Als MANGKU NATA** pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012, sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Banjar Dalem, Desa Songan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari Terdakwa **I KETUT GINARTA Als MANGKU NATA** menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk menggelar permainan judi dadu tersebut antara lain sebuah nampan, 1 (satu) buah ember, 3 (tiga) buah mata dadu yang masing-masing berisi gambar bulat sebanyak 6 (enam) gambar serta sebuah perlak yang bergambar sama dengan gambar pada mata dadu. Setelah semua digelar dengan rapi, lalu Terdakwa duduk menghadap perlak tersebut kemudian nampan diletakkan dibawah depan tempat duduk Terdakwa kemudian diatasnya Terdakwa taruh 3 (tiga) buah dadu yang bergambar dan ditutup dengan menggunakan ember, setelah itu Terdakwa mengocok 3 (tiga) buah mata dadu tersebut lalu Terdakwa berikan waktu untuk para pemain memasang sejumlah uang sebagai taruhan diatas perlak bergambar dadu, setelah tidak ada lagi pemain yang memasang kemudian ember tersebut dibuka, setelah dibuka kemudian Terdakwa cocokkan gambar dadu yang menghadap keatas dengan gambar perlak, jika ada pemain yang memasang uang taruhan cocok dengan gambar dadu yang menghadap keatas maka pemain tersebut terdakwa nyatakan menang atau beruntung dan sebaliknya apabila tidak cocok atau sama maka pemain tersebut dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa apabila ada pemain yang memasang disalah satu gambar dadu dan yang cocok satu dadu maka pembayarannya dikali satu atau mendapat uang sebesar uang taruhannya, apabila yang cocok dua dadu maka dikalikan dua apabila yang cocok tiga dadu maka dikalikan tiga dan apabila ada pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang pada dua gambar dan keduanya keluar maka pemain tersebut tembus dan pembayarannya dikali lima ;-----

- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut Terdakwa membatasi pasangan paling kecil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan judi dadu dalam menentukan pemenang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut diselenggarakan oleh Terdakwa akan tetapi dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib ;-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHP; -----

-----**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan; -----

----- **Menimbang**, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- Uang tunai Rp.54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----
- 1 (satu) buah nampan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;-----
- 1 (satu) lembar perlak plastik bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- **Menimbang**, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah didengarketerangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :------

1. Saksi I WAYAN GELGEL ASTAWA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA saksi sedang berada di rumah Terdakwa, dimana saat itu saksi sedang membeli nasi jenggo;-----
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, saksi melihat Terdakwa, pedagang nasi jenggo dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal, sedang menggelar permainan judi dadu atau mong-mongan sedangkan orang yang lain berdiri disepertaran perlak bergambar;--
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggelar permainan judi dadu sendirian dan saat itu saksi tidak melihat jelas apakah ada pemain yang memasang taruhan atau tidak yang jelas banyak orang yang berdiri disekitar Terdakwa menggelar permainan judi dadu;----
- Bahwa jarak saksi melihat saat Terdakwa menggelar permainan judi dadu yaitu sekitar 1 sampai 2 meter dan alat yang digunakan oleh Terdakwa menggelar permainan judi dadu antara lain : ember, mata dadu, nampan dan perlak yang bergambar bulat satu sampai enam;-----

- Bahwa kegunaan talam/nampan digunakan untuk alas pengocok dadu, ember digunakan untuk menutup mata dadu agar tidak dilihat oleh para pemain, mata dadu digunakan untuk menentukan pemenang setelah dikocok dan perlak bergambar digunakan untuk tempat menaruh uang pasangan bagi para pemasang/pemain setelah dadu dikocok;-----

- Bahwa saksi melihat Terdakwasendiri yang mengocok dadu maka menurut saksi Terdakwa sendiri yang menjadi bandarnya namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya menyiapkan modal atau tidak;-----
- Bahwa cara permainan judi dadu yaitu pertama-tama 3 (tiga) buah mata dadu ditaruh diatas nampan kemudian ditutup dengan menggunkan ember warna hitam, setelah itu dikocok oleh bandar kemudian para pemain / pemasang menaruh uang taruhannya diatas perlak yang berisi gambar bulat satu sampai enam, apabila tidak ada lagi pemain yang memasang selanjutnya ember penutup mata dadu dibuka, apabila ada pemasang yang menaruh uang pasangannya pada gambar bulat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat cocok dengan mata dadu yang menghadap ke atas maka pemain dikatakan menang dan apabila tidak ada yang cocok maka pemain dikatakan kalah, namun saksi tidak mengetahui sistem pembayaran bagi para pemain yang menang ;-----

- Bahwa saksi baru pertama kali melihat Terdakwamenggelar permainan judi dadu tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ingat dengan para pemain yang ikut bermain dalam permainan judi yang digelar oleh Terdakwakarena begitu datang petugas melakukan penangkapan, para pemain langsung lari berhamburan namun saksi tetap berada ditempat karena merasa tidak ikut bermain judi;-----
- Bahwa sifat dari permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi I NENGAH DABDAB;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA di Br. Dalem, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;-----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama saksi I GEDE EKA WIBAWA, saksi bertugas mengamankan Terdakwa sedangkan saksi I GEDE EKA WIBAWA bertugas mengamankan barang bukti;-----
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankanantara lain ; 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah talam/nampan warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar perlak bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam dan uang tunai sebanyak Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedang menggelar permainan judi dadu atau mong-mongan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditangkap pemain lain karena saat petugas masuk para pemain langsung melarikan diri sehingga pada saat itu hanya Terdakwa saja yang berhasil ditangkap;-----
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi dadu di sebuah balai miliknya sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui cara permainan judi dadu setelah mendengar penjelasan Terdakwa, yaitu pertama 3 (tiga) buah mata dadu di atas talam/nampan ditutup dengan menggunakan ember warna hitam selanjutnya dikocok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para pemain/pemasang menaruh uang pasangannya di atas perlak yang bergambar bulat-bulat sesuai dengan gambar yang ada pada mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah tidak ada lagi pemain/pemasang yang menaruh uang pasangan di atas perlak kemudian ember penutup mata dadu dibuka, gambar dadu yang menghadap ke atas dicocokkan dengan gambar yang ada pada perlak, apabila cocok maka pemain/pemasang dikatakan menang dan akan mendapat ukupan sesuai dengan jumlah taruhan;-----
- Bila pemain yang menaruh uangnya pada perlak bergambar sama dengan gambar dadu yang menghadap ke atas sebanyak satu dadu maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 1 (satu) kali atau sebanyak uang taruhannya, bila dua dadu maka mendapatkan uang dikalikan 2 (dua) dari jumlah taruhan, bila 3 (tiga) gambar dadu maka dikalikan tiga namun jika pemain menaruh uang pada 2 (dua) macam gambar dan 2 (dua) gambar tersebut muncul pada dadu maka ia dinyatakan beruntung atau tembus dan akan mendapatkan uang sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhannya;-----
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan dan belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I GEDE EKA WIBAWA;

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA di Br. Dalem, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama saksi I NENGAH DABDAB dimana saat itu dipimpin langsung oleh Kanit Buser I NYOMAN SUKASNA dan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 243 / XI / 2012 / Reskrim, tanggal 18 November 2012;-----
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi bertugas mengamankan barang bukti sedangkan saksi I NENGAH DABDAB bertugas mengamankan Terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan saat melakukan penangkapan antara lain ; 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah talam/nampun warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) lembar perlak bergambar bulatan mata dadu satu sampai enam dan uang tunai sebanyak Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwasedang menggelar permainan judi dadu atau mong-mongan sendirian;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwatidak ditemukan pemain karena begitu masuk tiba-tiba pemain langsung melarikan diri sehingga pada saat itu hanya berhasil menangkap Terdakwa saja;-----
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi dadu disebuah balai miliknya sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak ramai atau orang banyak;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib dan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa cara permainan judi dadu yaitu pertama 3 (tiga) buah mata dadu diatas talam/nampun kemudian ditutup dengan menggunakan ember warna hitam selanjutnya dikocok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu para pemain/pemasang menaruh uang pasangannya diatas perlak yang bergambar bulat-bulat sesuai dengan gambar yang ada pada mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah tidak ada lagi pemain/pemasang yang menaruh uang pasangan diatas perlak kemudian ember penutup mata dadu dibuka, gambar dadu yang menghadap ke atas dicocokkan dengan gambar yang ada pada perlak, apabila cocok maka pemain/pemasang dikatakan menang dan akan mendapat ukupan sesuai dengan jumlah taruhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang menaruh uangnya pada perlak bergambar sama dengan gambar dadu yang menghadap keatas sebanyak satu dadu maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebanyak 1 (satu) kali atau sebanyak uang taruhannya, bila dua dadu maka mendapatkan uang dikalikan 2 (dua) dari jumlah taruhan, bila 3 (tiga) gambar dadu maka dikalikan 3 (tiga) namun jika pemain menaruh uang pada 2 (dua) macam gambar dan 2 (dua) gambar tersebut muncul pada dadu maka ia dinyatakan beruntung atau tembus dan akan mendapatkan uang sebanyak 5 (lima) kali dari uang taruhannya;-----
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan dadu tersebut bersifat untung-untungan dan belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- **Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*); -----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Br. Dalem, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut Terdakwa gelar atas kemauan sendiri dan dilakukan sendirian;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menggelar permainan judi dadu tersebut yaitu nampan, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar bulat 1 (satu) sampai 6 (enam) dan perlak yang berisi gambar sama dengan gambar yang ada pada mata dadu ;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kegunaan dari nampan untuk alas mata dadu, ember warna hitam gunanya untuk menutup mata dadu yang akan dikocok agar dadu tidak kelihatan dan perlak yang berisi gambar sama dengan gambar yang ada pada mata dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan bagi para pemasang / pemain yang nantinya dicocokkan dengan mata dadu yang menghadap ke atas setelah dikocok oleh bandar;-----
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa gelar tersebut, Terdakwa berperan sebagai bandar dan menurut Terdakwa bahwa sebelumnya sudah menyiapkan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama Terdakwa menggelar perlak yang bergambar bulat-bulat 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian Terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke perlak selanjutnya nampam ditaruh didepan Terdakwa kemudian diatas nampam ditaruh 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi gambar bulat-bulan 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah itu ditutup dengan menggunakan ember warna hitam dengan tujuan agar mata dadu yang dikocok tidak dilihat oleh pemain selanjutnya Terdakwa mengocok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menaruh sejumlah uang diatas perlak yang bergambar dan apabila tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka ember dan saat itulah diketahui menang dan kalah karena apabila pemain yang menaruh uang taruhannya pada gambar sesuai dengan mata dadu yang menghadap ke atas maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapat ukupan dan apabila tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang diambil oleh bandar;-----

- Bahwa cara pembayaran bagi para pemain yang menang yaitu : apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar cocok 1 (satu) dadu maka pembayarannya dikali 1 (satu), apabila cocok 2 (dua) dadu maka dikalikan 2 (dua), apabila cocok 3 (tiga) dadu dikali 3 (tiga) dan apabila pemasang/pemain memasang pada dua gambar dan keduanya keluar maka pemain dikatakan tembus dan akan mendapat bayaran dikali 5 (lima). Contohnya pemain yang memasang uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) digambar dadu nomor 1 (satu) dan setelah dikocok ternyata mata dadu nomor 1 (satu) yang keluar maka pemain mendapat ukupan/bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sedangkan apabila tembus maka pemain mendapat bayaran/ukupan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang kalah uang taruhannya diambil oleh bandar;-----
- Bahwa dalam permainan judi dadu tersebut, Terdakwa memberikan batasan bagi para pemain yang memasang uang taruhan dimana uang taruhan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas, permainan judi tersebut sudah berlangsung sekitar 5 (lima) kali putaran dan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengalami kekalahan sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) karena uang modal yang jumlahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih tersisa Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Menurut Terdakwa baru pertama kali menggelar permainan judi jenis dadu sudah ditangkap oleh petugas dan Terdakwa juga mengaku tidak ingat dengan para pemain karena begitu ada petugas masuk pemain langsung melarikan diri;-----
- Bahwa alat-alat berupa nampam, ember, mata dadu dan perlak yang digunakan sebagai sarana dalam menggelar permainan judi dadu semuanya milik Terdakwa ;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib dan Terdakwa juga mengaku bahwa permainan judi yang ia gelar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara lengkap termuat menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 sekitar pukul 00.30 WITA di rumahnya yang beralamat di Br. Dalem, Ds. Songan A, Kec. Kintamani, Kab. Bangli;-----
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam menggelar permainan judi dadu tersebut yaitu nampan, ember, mata dadu yang masing-masing berisi gambar bulat 1 sampai 6 dan perlak yang berisi gambar sama dengan gambar yang ada pada mata dadu ;-----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kegunaan dari nampan untuk alas mata dadu, ember warna hitam gunanya untuk menutup mata dadu yang akan dikocok agar dadu tidak kelihatan dan perlak yang berisi gambar sama dengan gambar yang ada pada mata dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan bagi para pemasang / pemain yang nantinya dicocokkan dengan mata dadu yang menghadap ke atas setelah dikocok oleh bandar;-----
- Bahwa dalam permainan judi yang Terdakwa gelar tersebut, Terdakwa berperan sebagai bandar dan menurut Terdakwa bahwa sebelumnya sudah menyiapkan modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu pertama-tama Terdakwa menggelar perlak yang bergambar bulat-bulat 1 (satu) sampai 6 (enam) kemudian Terdakwa duduk menghadap ke perlak selanjutnya nampan ditaruh didepan Terdakwa kemudian diatas nampan ditaruh 3 (tiga) buah mata dadu yang berisi gambar bulat-bulan 1 (satu) sampai 6 (enam), setelah itu ditutup dengan menggunakan ember warna hitam dengan tujuan agar mata dadu yang dikocok tidak dilihat oleh pemain selanjutnya Terdakwa mengocok sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menaruh sejumlah uang diatas perlak yang bergambar dan apabila tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka ember dan saat itulah diketahui menang dan kalah karena apabila pemain yang menaruh uang taruhannya pada gambar sesuai dengan mata dadu yang menghadap ke atas maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapat ukupan dan apabila tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang diambil oleh bandar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayaran bagi para pemain yang menang yaitu : apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar cocok 1 (satu) dadu maka pembayarannya dikali 1 (satu), apabila cocok 2 (dua) dadu maka dikalikan 2 (dua), apabila cocok 3 (tiga) dadu dikali 3 (tiga) dan apabila pemasang/pemain memasang pada dua gambar dan keduanya keluar maka pemain dikatakan tembus dan akan mendapat bayaran dikali 5 (lima). Contohnya pemain yang memasang uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) digambar dadu nomor 1 (satu) dan setelah dikocok ternyata mata dadu Nomor 1 (satu) yang keluar maka pemain mendapat ukupan/bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sedangkan apabila tembus maka pemain mendapat bayaran/ukupan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang kalah uang taruhannya diambil oleh bandar;-----
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas, permainan judi tersebut sudah berlangsung sekitar 5 (lima) kali putaran dan Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengalami kekalahan sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) karena uang modal yang jumlahnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masih sisa Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggelar permainan judi jenis dadu sudah ditangkap oleh petugas dan tidak ingat dengan para pemain karena begitu ada petugas masuk pemain langsung melarikan diri;-----
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan atau adu nasib dan Terdakwa juga mengaku bahwa permainan judi yang ia gelar tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya: -----

----- **Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. **Barang siapa** ;-----
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa-----

----- **Menimbang**, bahwa tentang unsur "**barang siapa**" dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini Terdakwa adalah **I KETUT GINARTA AIs MANGKU NATA**, identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dalam persidangan;-----

-----**Menimbang**, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, sehat jasmani dan rohani terbukti bahwa Terdakwa tidak terganggu jiwanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu "**Barang Siapa**"telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Gelgel Astawa, saksi I Nengah Dabdab, saksi I Gede Eka Wibawa, serta barang bukti yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa para saksi dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa I Ketut Ginarta alias Mangku Nata, pada tanggal 19 November 2012 sekira pukul 00.30 WITA di Banjar Dalem, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sedang menggelar permainan judi jenis dadu;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu tersebut di Banjar Dalem, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang merupakan tempat umum dan dilalui oleh banyak orang, sehingga kegiatan Terdakwa mencuri perhatian masyarakat sekitar, sehingga ikut bergabung dengan Terdakwa bermain judi jenis dadu tersebut;-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa menggelar permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa sebagai Bandar yang menyediakan berupa 3 (tiga) buah dadu bergambar bulatan-bulatan 1 sampai dengan 6 (enam) bulatan dan sebuah perlak plastik yang berisi gambar bulatan-bulatan yang sesuai dengan gambar pada mata dadu, kemudian dadu tersebut dikocok dengan menggunakan penutup sebuah ember kecil warna hitam gunanya untuk menutup mata dadu yang akan dikocok agar dadu tidak kelihatan dan perlak yang berisi gambar sama dengan gambar yang ada pada mata dadu gunanya untuk menaruh uang pasangan bagi para pemasang / pemain yang nantinya dicocokkan dengan mata dadu yang menghadap ke atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikocok oleh bandar, setelah itu Terdakwa memberikan kesempatan bagi para pemain untuk menaruh sejumlah uang diatas perlak yang bergambar dan apabila tidak ada lagi pemain yang memasang uang taruhan selanjutnya Terdakwa membuka ember dan saat itulah diketahui menang dan kalah karena apabila pemain yang menaruh uang taruhannya pada gambar sesuai dengan mata dadu yang menghadap ke atas maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapat ukupan dan apabila tidak cocok maka pemain dikatakan kalah dan uang diambil oleh bandar;-----

----- **Menimbang**, bahwa cara pembayaran bagi para pemain yang menang yaitu : apabila pemain memasang disalah satu gambar dadu dan yang keluar cocok 1 dadu maka pembayarannya dikali 1, apabila cocok 2 dadu maka dikalikan 2, apabila cocok 3 dadu dikali 3 dan apabila pemasang/pemain memasang pada dua gambar dan keduanya keluar maka pemain dikatakan tembus dan akan mendapat bayaran dikali 5. Contohnya pemain yang memasang uang taruhan Rp. 1.000,- (seribur rupiah) digambar dadu No. 1 dan setelah dikocok ternyata mata dadu No. 1 yang keluar maka pemain mendapat ukupan/bayaran sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) demikian seterusnya sedangkan apabila tembus maka pemain mendapat bayaran/ukupan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pemain yang kalah uang taruhannya diambil oleh bandar;-----

----- **Menimbang**, bahwa selanjutnya pemain memasang uang taruhan pada salah satu gambar atau lebih dari ke enam buah gambar yang terdapat diatas perlak dimana ke enam gambar tersebut sama dengan yang terdapat pada keenam sisi di tiga dadu yang terdapat di dalam ember. Selanjutnya jika gambar yang dipasang pemain keluar 1 (satu) kali, maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 1 (satu) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang, lalu jika gambar yang dipasang pemain keluar 2 (dua) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 2 (dua) kali dari uang taruhan yang dipasang pemain dan jika gambar yang dipasang pemain keluar 3 (tiga) kali maka pemain yang beruntung akan mendapatkan uang keuntungan sebesar 3 (tiga) kali lipat dari uang taruhan yang dipasang pemain, dan sebaliknya apabila para pemain kalah, maka Terdakwalah yang mendapatkan keuntungannya;-----

----- **Menimbang**, bahwa dalam menggelar permainan judi jenis dadu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", ini pun telah terpenuhi;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 Ayat (1) ke - 2KUHP telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWAKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK RAMAI UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena selama di persidangan, tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

----- **Menimbang**, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menangguhkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP); -----

----- **Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Uang tunai Rp.54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka harus dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:-----
- 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat-bulat satu sampai enam -----
- 1 (satu) buah nampun warna putih -----
- 1 (satu) buah ember warna hitam -----
- 1 (satu) lembar perlak plastik bergambar bulat-bulat satu sampai enam, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 (1) KUHAP);

----- **Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; -----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya;-----
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT GINARTA AIS MANGKU NATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK RAMAI UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan ;-----
3. Memerintahkan, agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Uang tunai Rp.54.000,-(lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
Dirampas untuk negara ;-----
 - 3 (tiga) buah mata dadu bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----
 - 1 (satu) buah nampan warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar perlak plastik bergambar bulat-bulat satu sampai enam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.,MH.** dan **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2013 Oleh **REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH.**

Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.,MH.** dan **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PANDE PUTU SUWEDANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh **PUTU GEDE JULIARSANA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.,MH.**

REDITE IKA SEPTINA, SH.,MH.

TTD

2. **DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

PANDE PUTU SUWEDANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)